



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**SITI SA'IDAH**, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 12 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Semanggi Rt.004 Rw.003, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta ;

Sebagai ..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca permohonan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 07 Januari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Skt, telah mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 menyatakan mencabut perkara permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dibawah register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Skt, berdasarkan suratnya tertanggal 15 Januari 2020, dengan alasan akan memperbaiki redaksi permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat bahwa karena pencabutannya tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta supaya permohonan Pemohon tersebut dicoret dari register perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Skt ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dicabut oleh Pemohon maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang yang berkenaan dengan permohonan tersebut dan peraturan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulk  
an permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Skt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret perkara ini dari buku Register Perkara Perdata Permohonan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU tanggal 15 Januari 2020 oleh Kami JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : GUSTIYAWATI, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

GUSTIYAWATI, S.H.

JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)